

Dalam hal ini dapat di simpulkan adanya faktor kombinasi antara faktor eksternal dan faktor internal yaitu faktor lemahnya keadaan ekonomi keluarga dan faktor psikologis, yang dimana R merasa merasa depresi karena lemahnya ekonomi orangtuanya yang menyebabkan R merasa mendapatkan kesenjangan sosial dan kesulitan dalam biaya sekolah sehingga dari kejadian tersebut menimbulkan sakit mental R yang secara psikis terganggu.

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pada Perkara Nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota.

Seperti yang tertulis dalam UU SPPA menegaskan anak yang bermasalah dengan hukum harus diperlakukan dengan cara memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik untuk anak. Terdapat 3 kelompok ABH sesuai dengan umurnya.

1. Anak usia 0-12 tahun : anak diusia ini tidak dapat dipidana karena belum memiliki kemampuan dalam menilai atau membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah.
2. Anak berusia 12-15 tahun : anak dalam usia ini dapat dipidana tetapi dengan syarat bahwa mereka harus diadili dipengadilan anak dan sanksi yang diberikan harus lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang diberikan terhadap orang dewasa.

3. Anak yang berusia 16-18 tahun : dalam usia ini anak dapat dipidana seperti orang dewasa, tetapi masih dapat diberikan pidana yang lebih ringan jika mereka di adili dalam pengadilan anak.⁷⁰

Selain itu dalam proses penyidikan seperti BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik dalam menggali keterangan dari anak pelaku alias R dilakukan dengan mengikuti prosedur khusus yang berbeda dari proses BAP yang dilakukan terhadap orang dewasa, sebab anak memiliki hak-hak yang dilindungi dan perlu pendekatan yang lebih sensitif agar tidak menimbulkan rasa trauma. Proses ini juga diatur dalam UU SPPA, cara penyidik dalam menggali keterangan dari pelaku anak-anak seperti:

1. Saat datang ke Unit PPA dan saat proses BAP anak pelaku didampingi oleh Orangtua R yaitu ayahnya dan didampingi oleh penasehat hukum anak yang telah ditunjuk oleh negara. Selain itu selama proses pemeriksaan anak pelaku alias R mendapat pendampingan dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dan Psikolog Anak. Hal ini bertujuan agar anak pelaku merasa nyaman dan terhindar dari rasa tertekan selama proses penyidikan.
2. Penyidik menggunakan Bahasa yang mudah dipahami oleh anak pelaku sesuai dengan usianya dan menghindari Bahasa hukum yang akan sulit dipahami oleh anak-anak. Penjelasan mengenai hak-haknya, proses yang

⁷⁰ Hendri, "Usia Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Perspektif *Neurolaw*", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No.2, Hlm. 18-19

akan dilalui, dan tujuan dari proses penyidikan harus disampaikan kepada anak-anak dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Hak-hak yang didapatkan anak pelaku alias R diantaranya:

- a) Anak pelaku berhak untuk diperiksa.
- b) Anak pelaku berhak perkaranya diajukan ke Pengadilan.
- c) Anak pelaku berhak memberikan keterangan kepada penyidik.
- d) Anak pelaku berhak mendapat bantuan hukum.
- e) Anak pelaku berhak memilih sendiri penasehat hukum.
- f) Anak pelaku berhak menghubungi kuasa hukumnya.
- g) Anak pelaku berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari dokter pribadi anak tersebut.
- h) Anak pelaku berhak diberi tahu alasan penahanan atas dirinya.
- i) Anak pelaku berhak menghubungi dan menerima kunjungan keluarga.
- j) Anak pelaku berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya.
- k) Anak pelaku berhak menghubungi dan menerima kunjungan Rohaniawan.
- l) Anak pelaku berhak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya.
- m) Anak pelaku berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
- n) Anak pelaku berhak mengajukan keberatan dan penahanan.
- o) Anak pelaku berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya.
- p) Anak pelaku berhak mengajukan permintaan turunan BAP.⁷¹

⁷¹ Berkas Perkara “Nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim” Polres Blitar Kota, Blitar, 25 Februari 2025, Pukul 09.12 WIB.

3. Penyidik tidak menggunakan kekerasan atau ancaman untuk menggali keterangan dari anak pelaku sebab hal ini bertentangan dengan Undang-Undang SPPA, hal ini untuk mencegah trauma pada anak pelaku dan menjamin hak anak untuk diperlakukan secara manusiawi dan layak.
4. Dalam proses penyidikan dilakukan secara cepat, menghindari proses yang berlebihan atau tidak perlu dan tidak menyiksa mental ataupun fisik, selain itu penyidik harus mengupayakan agar anak tidak merasa tertekan dengan proses yang berlarut-larut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak psikologis dan proses penyidikan tidak memperburuk mental.
5. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak pelaku sudah terlatih dan memiliki pemahaman mengenai SPPA serta perlindungan hak-hak dari anak.
6. Penyidik saat melakukan penyidikan menggunakan pakaian biasa atau tidak berseragam dinas kepolisian, agar proses hukum anak dilakukan dalam suasana yang ramah anak, tidak menakutkan, dan lebih humanis.⁷²

Sehingga proses dalam menggali keterangan terhadap anak ABH di Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota dalam penyidikannya dilakukan dengan hati-hati, menggunakan metode yang sesuai dengan usianya dan memperhatikan hak-haknya, yang bertujuan untuk mencegah trauma lebih lanjut dan menjamin mekanisme hukum akan berjalan dengan adil dan

⁷² Aipda Diar Swastika Santi, S.Sos, Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota, Wawancara Oleh Penulis, Blitar, 25 Februari 2025, Pukul 09.12 WIB